



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Jbg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,**" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

2. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange;
3. 1(satu) potong spreng warna coklat;
4. 1 (satu) buah tisu keing merk Indomaret;
5. 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange;
6. 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-325/M.5.25/Eku.2/11/2024** tanggal **21 November 2024** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EVA LISTYOWATI binti MOCHAMAD ZAINUL ANWAR** pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Subentoro Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya tempat yang disediakan untuk melakukan hubungan intim di sekitar wilayah Kecamatan Jogoroto, sehingga saksi dan saksi M melakukan penyelidikan dan pendalaman dan didapati informasi bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat dirumahnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi bersama tim unit PPA Polres Jombang berangkat menuju rumah terdakwa untuk dilakukan penangkapan, kemudian pada saat diamankan terdakwa sedang membakar sampah di halaman samping rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan disalah satu kamar rumah terdakwa saksi sedang melayani hawa nafsu saksi, selanjutnya ditemukan barang bukti didalam kamar berupa uang tunai Rp350.000,-, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange dan barang bukti berupa tisu kering, sprei warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange dan 10 (sepuluh) kondom merek sutra ditemukan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi-saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melayani laki-laki hidung belang, namun karena belum ada tamu maka saksi dipersilahkan untuk menunggu di ruang tamu oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib datang seorang laki-laki yang bernama saksi yang ingin berhubungan badan dengan saksi dirumah terdakwa sambil berkata *"berapa mbak?"* kemudian dijawab oleh saksi *"lah kamu diberi info oleh terdakwa berapa?"* lalu dijawab kembali *"Rp350.000,-"*, selanjutnya saksi langsung memberikan uang secara tunai kepada saksi sebesar Rp350.000,- kemudian saksi -saksi langsung masuk kedalam kamar yang disewakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan melepas seluruh pakaian, lalu saksi saling berciuman sambil meremas kedua payudara saksi, namun tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar dan dilakukan penggerebekan oleh saksi penangkap sehingga saksi -saksi langsung mengenakan kembali pakaian mereka dan keluar kamar menemui anggota kepolisian Polres Jombang;

- Bahwa cara terdakwa menyewakan kamarnya untuk orang yang ingin melakukan hubungan intim adalah dengan cara membuat iklan pada aplikasi *facebook* yang berisi informasi menerima sewa kos-kosan dengan tarif per jam atau tarif per satu hari yang berlokasi di Jogoroto kemudian dicantumkan nomor telpon 085785944940 yang merupakan nomor ponsel pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,-/jam pada saat saksi menyewa kamar atau melayani laki-laki serta terdakwa juga menjual kondom dengan harga Rp5.000,-/buah dan keuntungan atau uang tersebut digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di rumah Terdakwa sejak bulan April tahun 2024 dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp750.000,- setiap bulan serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Penangkap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyediakan/menyewakan tempat untuk melakukan hubungan cabul yang bukan suami istri dengan cara menyewakan kamar perjam serta menyediakan PSK untuk melayani hubungan badan layaknya suami istri di rumahnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di sebuah rumah Dusun Subentoro, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Unit PPA Polres Jombang;
 - Bahwa pada walnya hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Unit PPA Satreskrim mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian kami melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi bersama dengan anggota unit PPA yang dipimpin oleh Dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Kabupaten Jombang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi, Terdakwa sedang menunggu PSK;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggledahan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange, 1 (satu) potong sprej warna coklat, 1 (satu) buah tisu keing merk Indomaret, 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange dan 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;
 - Bahwa tarif sewa kamar rumah kontrakan milik Terdakwa per jam adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) jam sewa kamarnya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) , sedangkan tariff PSK sekali melayani sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ada 2 (dua) kamar yang disewakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewakan kamar rumahnya yang beralamat di Kabupaten Jombang perjam Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah, dan 2 jam Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan juga di promosikan melalui media social Facebook dengan akun " XXX " dengan postingan READY KOS JAM'AN Dan HARIAN LOK JOGOROTO 085785944940;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sytem pembayaran sewa kamar tamu diserahkan secara langsung oleh tamu yang menyewa kamar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Penangkap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyediakan/menyewakan tempat untuk melakukan hubungan cabul bukan suami istri dengan cara menyewakan kamar perjam serta menyediakan PSK untuk melayani hubungan badan layaknya suami istri dirumahnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di sebuah rumah Dusun Subentoro, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Unit PPA yang dipimpin oleh Ps. Polres Jombang.;
- Bahwa pada walnya hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Unit PPA Satreskrim mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian kami melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi bersama dengan anggota unit PPA yang dipimpin oleh Kanit Dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumahnya di Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi, Terdakwa sedang menunggu PSK yang bernama XXX;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange, 1 (satu) potong sprei warna coklat, 1 (satu) buah tisu keing merk Indomaret, 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange dan 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;
- Bahwa tarif sewa kamar rumah kontrakan milik Terdakwa per jam adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) jam sewa kamarnya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) , sedangkan tariff PSK sekali melayani sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) kamar yang disewakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewakan kamar rumahnya di Kabupaten Jombang perjam Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah, dan 2 jam Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan juga di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosikan melalui media social Facebook dengan akun XXX dengan postingan XXX;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sytem pembayaran sewa kamar tamu diserahkan secara langsung oleh tamu yang menyewa kamar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa saksi sebagai PSK di rumahnya Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Postingan facebook pada bulan April 2024 yang saat itu saksi browsing di Facebook untuk mencari sewa kamar kos per jam kemudian saksi menemukan HP 085785944940, lalu saksi hubungi ternyata Terdakwa. Dan sejak itulah saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa mulai bekerja sebagai PSK sejak bulan April 2024 hingga sekarang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK di rumah Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama XXX;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewakan kamar rumahnya yang berada di Kabupaten Jombang per jam Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 2 jam Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) bagi pasangan untuk melakukan perbuatan cabul dan dipromosikan melalui media social Facebook dengan akun " XXX " dan Terdakwa menyediakan PSK 2 orang dirumahnya;

- Bahwa saksi mematok tarif untuk sekali main sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap habis melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa transaksinya cash dan pembayarannya setiap selesai melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa saksi mencari pelanggan dengan cara menggunakan aplikasi Facebook dan Michat melalui Terdakwa;

- Bahwa biasanya tamu yang saksi layani sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang dalam sehari;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi berada di dalam kamar bersama dengan tamu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh Terdakwa adalah tisu kering, Kasur dan kondom;
- Bahwa Terdakwa menjual kondom tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pcs;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Jombang karena saksi sedang melakukan perbuatan cabul bersama dengan seorang PSK di sebuah rumah yang diketahui miiknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan anggota satreskrim Polres Jombang pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa menyewakan kamar rumahnya dan menyediakan PSK dirumahnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib disebuah rumah di Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi memesan PSK dari Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa Setahu Saksi hanya ada 1 orang yang melayani saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewakan kamar rumahnya per jam Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) 2 jam Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada awalnya hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saya brosing di facebook untuk mencari sewa kamar kos, kemudian saya melihat ada postingan dengan akun XXX dengan postingan XXX kemudain saya chat nomor Whatsapp yang tercantum di akun promosi tersebut. Setelah itu saya langsung bertanya untuk lokasi dan tariff sewa kamar; kemudian saya ditawari oleh Nomor Admin tersebut yang saya ketahui bernama untuk dicarikan PSK, kemudian saya setuju dengan tawaran tersebut, selanjutnya saya menghubungi tawaran untuk meminta share lokasi rumahnya dan lokasinya muncul di Kab. Jombang; selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib saya berangkat dari rumah langsung menuju ke Kab. Jombang sesua dengan share lokasi tersebut. Sesampai dilokasi saya langsung masuk ke dalam rumah, kemudian sudah ada seseorang perempuan PSK, lalu saya disuruh oleh terdakwa untuk komunikasi dengan PSK tersebut yang saat ini

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama, selanjutnya saya bertanya kepada XXX menjawab Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saya dan saksi ke dalam kamar belakang dan saya serahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kepada saksi sebagai pembayaran untuk sewa kamar dan melakukan perbuatan layaknya suami istri, kemudian saya dan saksi melepas pakainya masing-masing hingga telanjang setelah itu saya langsung tidur bersama dengan saksi, dan saya mulai ciuman bibir dengan sambal saya remas-remas kedua payudaranya, namun tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu kamar, lalu saya dan saksi mengenakan pakaian, kemudian pintu kamar saya buka ternyata dari pihak kepolisian yang datang melakukan pengrebekan, selanjutnya saya, saksi dan terdakwa di amankan di kantor Polres Jombang;

- Bahwa Fasilitas yang disediakan oleh Terdakwa adalah tisu kering, Kasur dan kondom;

- Bahwa Terdakwa menjual kondom tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pcs, namun saya saat itu tidak membeli kondom;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah menyediakan/menyewakan tempat untuk melakukan hubungan cabul yang bukan suami istri dengan cara menyewakan kamar perjam serta menyediakan PSK untuk melayani hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa membuka warung kopi di rumah;

- Bahwa PSK tersebut bernama XXX;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap jamnya;

- Bahwa Saksi setiap harinya bekerja di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tiap hari menyediakan PSK sejak bulan Juni 2024;

- Bahwa Saksi pulang kerumahnya sendiri yang beralamatkan di Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama dengan suaminya;
- Bahwa Suami terdakwa tidak tahu karena berangkat bekerja pukul 06.00 Wib dan pulang pukul 18.30 wib setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi menyewa kamar untuk melayani hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa biasanya saksi paling banyak yang ia layani 2 orang dan saya mendapatkan keuntungan dari sewa kamar tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu) perjam;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap bulan perkiraan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selain saksi XXX ada PSK lain yang bernama XXX umur 30 tahun yang beralamatkan di Kab, Jombang;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar yang disewakan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saya untuk mendapatkan keuntungan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sytem pembayaran sewa kamar tamu diserahkan secara langsung oleh tamu yang menyewa kamar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi adalah Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange, 1 (satu) potong sprej warna coklat, 1 (satu) buah tisu keing merk Indomaret, 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange dan 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange;
3. 1(satu) potong sprej warna coklat;
4. 1 (satu) buah tisu keing merk Indomaret;
5. 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange;
6. 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa unit PPA Satreskrim Polres Jombang menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 dan saksi Penangkap yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan penyelidikan pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Jombang, dan kedua saksi tersebut mendapati Terdakwa menyewakan kamarnya kepada saksi-saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta di dalam kamar tersebut ditemukan Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange, 1 (satu) potong sprei warna coklat, 1 (satu) buah tisu keing merk Indomaret, 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange dan 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;

2. Bahwa Terdakwa menyewakan 2 (dua) kamar di rumahnya yang berada di kab. Jombang per jam Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 2 jam Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dipromosikan melalui mrdia social Facebook dengan akun "XXX," sehingga saksi yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial menghubungi Terdakwa pada bulan april 2024 untuk mencari sewa kamar kos per jam;

3. Bahwa Terdakwa menyediakan kasur, tisu kering dan kondom di dalam kamar yang disewakannya;

4. Bahwa saksi XXX dibayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami-istri di kamar yang disewakan oleh Terdakwa dan menggunakan kondom yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa mendapat Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari sewa kamar yang dibayarkan oleh saksi XXX setelah saksi tersebut selesai melayani tamu atau pelanggan sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap bulan sekira Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

6. Bahwa saksi XXX *browsing* di facebook untuk mencari kamar kos yang disewakan dan melihat postingan dengan akun "XXX yang mana saksi menghubungi nomor telepon seluler tersebut pada hari jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan admin atau pemilik nomor telepon seluler tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk dicarikan pekerja seks komersial yang mana disetujui oleh Terdakwa dan saksi meminta Terdakwa untuk membagikan lokasi rumahnya yang beralamat di Kab. Jombang, lalu saksi berangkat ke lokasi yang dibagikan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana dalam rumah tersebut sudah ada pekerja seks komersial yaitu saksi XXX dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi tersebut tentang tarifnya yang dijawab oleh saksi bahwa tarifnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-saksi masuk ke dalam kamar yang disewakan Terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sewa kamar dan pembayaran untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri dan kemudian saksi melepas pakaian masing-masing hingga telanjang dan saksi langsung tidur bersama dan mulai ciuman bibir sambil meremas-remas kedua payudara saksi namun tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu kamar, lalu Saksi-saksi mengenakan pakaian, kemudian pintu kamar saya buka ternyata dari pihak kepolisian yang datang melakukan pengrebekan, selanjutnya saya, dan terdakwa di amankan di kantor Polres Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dengan dakwaan tunggal yakni **Pasal 296 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barangsiapa” dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa seorang yang bernama Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-325/M.5.25/Eku.2/11/2024 tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Identitas Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana yang diatur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana, yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh **Terdakwa** tersebut diatas;

2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau disadari adalah perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. Perbuatan tersebut merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang paling tepat yang akan dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan antara menyebabkan dan memudahkan pada dasarnya ialah bahwa pada “menyebabkan” itu inisiatif untuk melakukan percabulan datangnya dari si petindak atau penghubung percabulan (*koppelarij*), sedang pada “memudahkan”, inisiatif untuk melakukan percabulan datangnya dari orang yang melakukan percabulan. Dalam pengertian memudahkan ini termasuk juga menyediakan tempat untuk *rendevouz* (jumpa);

Menimbang, bahwa perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh 2 (dua) orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Dalam pengertian perbuatan percabulan ini, termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan atau digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu untuk menimbulkan birahi;

Menimbang, bahwa untuk disebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka percabulan harus terjadi lebih dari sekali. Sebagai ciri utamanya antara lain disebutkan bahwa dikatakatan sebagai pencaharian, jika pada dasarnya Terdakwa menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan sebagai penghubung percabulan (*koppelarij*) atau mempermudah perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain dan dikatakatan sebagai kebiasaan jika untuk melakukan penghubung percabulan (*koppelarij*) atau mempermudah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain, sudah tidak asing lagi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penangkap, saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya yakni Terdakwa menyewakan kamar rumahnya di Kab. Jombang perjam Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) jam Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dipromosikan melalui media social Facebook dengan akun XXX dengan postingan XXX, dengan fasilitas kasur, tisu kering serta kondom sehingga saksi yang bekerja sebagai pekerja seks komersial menghubungi Terdakwa pada bulan April 2024 untuk mencari sewa kamar kos per jam dan saksi tersebut mulai bekerja sebagai pekerja seks komersial di tempat itu sejak bulan April 2024 hingga saksi menghubungi nomor telepon seluler pada akun facebook tersebut pada hari jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan admin atau pemilik nomor telepon seluler tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk dicarikan pekerja seks komersial yang mana disetujui oleh saksi dan saksi itu meminta Terdakwa untuk membagikan lokasi rumahnya yang beralamat di Kab. Jombang, lalu saksi berangkat ke lokasi yang dibagikan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana dalam rumah tersebut sudah ada pekerja seks komersial yaitu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi tersebut tentang tarifnya yang dijawab oleh saksi itu bahwa tarifnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kedua saksi tersebut masuk ke dalam kamar yang disewakan Terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sewa kamar dan pembayaran untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri kepada saksi dan kemudian kedua saksi tersebut melepas pakaian mereka masing-masing hingga telanjang dan kedua saksi tersebut langsung tidur dan mulai ciuman bibir sambil saksi meremas-remas kedua payudara saksi, namun tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu kamar, lalu kedua saksi tersebut mengenakan pakaian dan saksi membuka pintu kamar, ternyata dari pihak kepolisian yang datang melakukan penggerebekan, selanjutnya saksi saksi-saksi dan Terdakwa diamankan di kantor Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan pada pokoknya yakni Terdakwa mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari sewa kamar yang dibayarkan oleh saksi setelah saksi tersebut selesai melayani tamu atau pelanggan sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap bulan sekira Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa, telah memenuhi unsur "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang sebesar Rp Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, yang mana ketiga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sprei warna coklat, 1 (satu) buah tisu kering merk Indomaret dan 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO tipe A77s warna orange;
 - 5.3. 1 (satu) unit HP merk REDMI 9c warna orange;

Dirampas untuk Negara

- 5.4. 1(satu) potong sprej warna coklat;
- 5.5. 1 (satu) buah tisu kering merk Indomaret;
- 5.6. 10 (sepuluh) buah kondom merk SUTRA warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2025**, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan kedua Hakim Anggota tersebut di atas, **Rochmad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Septian Heri Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/XXX/PN Jbg